



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth.
1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
 2. Para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai;
 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
 5. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Bea dan Cukai; dan
 6. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-10 /BC/2015**

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
MELALUI UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)**

A. Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberikan penegasan terkait Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kedudukan, tugas dan tanggung jawab UPG sebagai upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Pengendalian Gratifikasi Melalui UPG

1. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Ketentuan mengenai kategori gratifikasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi (*help desk*) pengendalian Gratifikasi.
4. UPG berkedudukan di:
 - a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilaksanakan oleh Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
 - b. Kantor Wilayah, dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal;
 - c. Kantor Pelayanan Utama, dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal;
 - d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal atau Sub Seksi Kepatuhan Internal;
 - e. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan
 - f. Pangkalan Sarana Operasi, dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagai unit *help desk* pengendalian gratifikasi, UPG di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan instansi;
 - b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan gratifikasi;
 - c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan; dan
 - d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi kepada UPG dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UPG pada unit kerja pegawai yang bersangkutan bekerja.
 - b. Penyampaian laporan penerimaan gratifikasi di atas dapat disampaikan baik secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan gratifikasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi.
7. Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja penyampaian laporan penerimaan gratifikasi kepada UPG telah terlewat, maka pegawai dapat menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi tersebut secara langsung kepada KPK.


8. Mekanisme penyampaian laporan penerimaan gratifikasi melalui UPG dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
9. Para pimpinan unit kerja agar selalu mengawasi dan menjaga komitmen pegawai pada unit kerja masing-masing untuk selalu menjalankan budaya kerja bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

F. Pencabutan

Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-8/BC/2015 tentang Gratifikasi Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1436 H, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2015

DIREKTUR JENDERAL,

HERU PAMBUDI
NIP 197002111989121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan I
3. Wakil Menteri Keuangan II
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan